

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah atau bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba. (Muhammad , 2005:Hlm.1)

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-hadits. (Sumitro Warkum, 2015:Hlm.12)

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 21. Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). (UU Perbankan Syariah pasal, 1-2)

Tujuan penyaluran dana oleh Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan dan oleh Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Wangsawidjaja, 2018:Hlm.82)

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* seperti hal pada Bank Konvensional, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di Bank Syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di Bank Konvensional. dalam Bank Syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan Bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) Atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Berbeda

dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. (Ikatan Bank Indonesia IBI, 2015:Hlm. 248)

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan oleh suatu Bank, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha bank. Sebaliknya apabila pengelolaan tidak baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti aset yang dimiliki bank tidak bergerak bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah sehingga berhentinya usaha bank. (Wangsawidjaja, 2012:Hlm.92)

Dari sekian banyak Bank Syariah yang ada di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank syariah yaitu Bank pertama murni syariah yang ada di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk seperti halnya perbankan umum, memiliki kegiatan utama menyalurkan pembiayaan. Permasalahannya, pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke kantong perusahaan. Akibatnya rasio pembiayaan bermasalah meningkat. Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit. Sejumlah

rasio keuangan Bank syariah pertama di Indonesia ini tidak cemerlang sejak beberapa tahun lalu.

Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin Tahun 2012-2017

Tahun	BD (Baki Debet)	Jumlah Nasabah	Restrukturisasi	Non Restrukturisasi
2012	54.780	160 Orang	135 orang	15 %
2013	65.828	179 Orang	140 Orang	21 %
2014	62.463	295 Orang	180 Orang	39 %
2015	38.715	175 Orang	150 Orang	18 %
2016	37.650	185 Orang	132 Orang	29 %
2017	32.754	165 Orang	127 Orang	22 %

Dari data di atas pada tahun 2012 Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah 160 orang, petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 135 orang yang memfokuskan pada pembiayaan mudharabah. Setelah itu pada tahun 2013, jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan berjumlah 179 orang, petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah 140 orang yang memfokuskan pada pembiayaan qordh. Pada tahun 2014, jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan yang cukup drastis berjumlah 295 orang, petugas merestrukturisasi jumlah pembiayaan sebanyak 185 orang yang memfokuskan pada pembiayaan murabahah. Pada tahun 2015, pembiayaan bermasalah mengalami penurunan berjumlah 175 orang, petugas merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah 150 orang yang memfokuskan pada pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan lagi berjumlah 185 orang, petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah 132 orang yang memfokuskan pada pembiayaan

murabahah. Dan pada tahun 2017 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan berjumlah 165 orang, petugas merestrukturisasi sebanyak 127 orang yang memfokuskan pada pembiayaan musyarakah.

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Banjarmasin mampu menangani pembiayaan bermasalah setiap tahun nya dengan menggunakan strategi yang baik sehingga pembiayaan bermasalah yang direstrukturasikan menurun walaupun Bank ada mengalami sedikit kendala dalam menanganinya Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin Pada produk pembiayaan yang paling banyak mengalami masalah jumlahnya adalah pembiayaan murabahah atau disebut juga jual beli barang, yang disebabkan karena lemahnya analisa yang dilakukan oleh petugas analis terlebih dahulu Ada beberapa produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjamasin yaitu murabahah, musyarakah, Qordh, dan Mudharabah dalam menangani pembiayaan bermasalah ini maka perlu penanganan yang ekstra dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah. yang artinya mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan bisnis dan faktor internal dan eksternal lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana penanganan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin ini dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah tersebut Oleh karena itu, penelitian ini penulis buat dengan judul **PENANGANAN**

PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG BANJARMASIN.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran diatas terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan diantaranya:

1. Bagaimana gambaran terjadinya pembiayaan bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana Penanganan yang dilakukan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran terjadinya pembiayaan bermasalah dan apa penyebab utama pembiayaan bermasalah Di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Banjarmasin dalam pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri lembaga keuangan maupun para peneliti.

1. Manfaat bagi penulis

Sebagai tambahan ilmu mengenai gambaran terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi dilembaga keuangan.

2. Manfaat bagi lembaga keuangan.

Sebagai saran atau masukan bagi lembaga keuangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kesehatan lembaga keuangan

3. Manfaat bagi peneliti lain.

Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya serta memudahkan peneliti lainnya untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memberikan definisi sebagai berikut;

1. Penanganan yang dimaksud disini adalah sebuah proses, cara , atau perbuatan, mengenai suatu kasus untuk mencapai tujuan atau sasaran khusus untuk dapat menyelesaikannya, seperti yang dimaksud pada judul skripsi ini adalah bagaimana penanganan yang dilakukan Bank Muamalat dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah

2. Bermasalah (masalah) didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau suatu keadaan yang harus diselesaikan seperti Gambaran atau faktor penyebab mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah sudah ada beberapa sebelumnya dibahas peneliti lain. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Peneliti
1	Nur Inayah (05240026)	2009	Stretegi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul jogjakarta	Deskriptif Kualitatif	Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penyitaan jaminan harus dilakukan apabila sudah tidak ada jalan keluar dalam penyelesaiannya
2	GDE Dianta Pratama (204046102977)	2011	Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU Tumbuh kembang Pemogan Denpasar Selatan	Deskriptif Analisis	Pengawasan dari pihak lembaga keuangan harus lebih teliti dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit. Peran debitur juga

					diperlukan yaitu lebih mematuhi peraturan yang telah disepakati dalam perjanjian serta debitur juga harus bertanggung jawab atas kredit yang telah diberikan, jangan sampai disalah gunakan.
3	Siti Kurniati (082411127)	2012	Analisa terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan bermasalah Mudharabah di Bank BNI Syariah Cab. Semarang tahun 2010-2011)	Kualitatif	Dalam penyaluran pembiayaan hendaknya pihak kreditur harus lebih teliti dalam menganalisa calon debitur. Penerapan 5C (5 Chracter) dalam menganalisis calon debitur harus diterapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah mengapa memilih judul penelitian ini dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Maka permasalahan itu tergambar secara jelas dari

rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah ditetapkan tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian itu sendiri yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah istilah yang bermakna umum dan luas, kerangka pemikiran dan hipotesis pemikiran sebagai jawaban sementara penelitian ini serta penelitian terdahulu yang ditampilkan sebagai bukti atau fakta-fakta hasil tulisan yang relevan dengan judul yang ada. Adapun sistematika pembahasan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, berisi landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Caban Banjarmasin melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lainnya.

Bab III, berisi metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi analisis data dan laporan penelitian tentang permasalahan yang diteliti.

Bab V, berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.